



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharuddin Alias Baro Bin Bahusein;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 9 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wolter Monginsidi Kel. Rijang pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., dkk, Advokat pada LBH-POSBKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 17,3040 gram, 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya, 1 (satu) unit HP Merek VIVO Y9 warna Biru hitam beserta simcardnya, Dipergunakan dalam perkara SARIF alias TAKO bin BUNDA, dkk.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN bersama saksi SARIF BUNDA alias TAKO bin BUNDA (DITUNTUT SECARA TERPISAH) dan saksi ANDI FIRMAN alias ONGGO bin ANDI FARDI (DITUNTUT SECARA TERPISAH)**, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah BAHARUDDIN alias BARO bin BAHUSEIN yang terletak di Jalan Wolter Mangisidi Pangkajene Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa BAHARUDDIN alias BARO bin BAHUSEIN menelpon Saksi SARIF BUNDA (dituntut dalam berkas terpisah) lalu mengatakan “adakah temanmu mau beli obat ? (Narkotika)”, lalu dijawab Saksi SARIF BUNDA dengan mengatakan “berapa harganya satu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa BAHARUDDIN dengan mengatakan “Tiga Ratus Ribu”, kemudian dijawab Saksi SARIF BUNDA dengan mengatakan “tunggu sebentar saya hubungi temanku”, setelah itu Saksi SARIF BUNDA menelpon Saksi ANDI FIRMAN lalu mengatakan “adakah temanmu mau beli obat? (Narkotika)”, lalu dijawab Saksi ANDI FIRMAN dengan mengatakan “berapa harganya satu biji”, selanjutnya ditanggapi Saksi SARIF BUNDA dengan mengatakan “Tiga Ratus satu biji”, kemudian dijawab Saksi ANDI FIRMAN dengan mengatakan “tunggu sebentar saya hubungi temanku”, setelah itu Saksi ANDI FIRMAN mengirim melalui pesan kepada A. TENRI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan menawarkan Narkotika bentuk butiran tablet, selanjutnya A. TENRI menghubungi Saksi ANDI FIRMAN dengan menelepon lalu mengatakan “apa itu obatnya, bagus”, lalu dijawab Saksi ANDI FIRMAN “kurang tau juga, Karena saya hanya dapat informasi dari SARIF BUNDA, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir”, kemudian A. TENRI mengatakan “bawa itu obat terus saya mengambil uangnya”, lalu dijawab Saksi ANDI FIRMAN “Oke”. Kemudian Saksi ANDI FIRMAN kembali menghubungi Saksi SARIF BUNDA dengan mengatakan “ada temanku mau pesan lima puluh butir”, setelah itu selanjutnya Saksi SARIF BUNDA menghubungi terdakwa BAHARUDDIN dengan mengatakan “ada

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku mau pesan lima puluh butir”, lalu dijawab terdakwa BAHARUDDIN dengan mengatakan “oke”. Kemudian Sekira Pukul 15.00 Wita, Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN bersama-sama menuju ke rumah terdakwa BAHARUDDIN alias BARO bin BAHUSEN yang terletak di Jalan Wolter Mangisidi Pangkajene Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah bertemu dengan terdakwa BAHARUDDIN lalu terdakwa BAHARUDDIN menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil Narkotika kepada Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN, selanjutnya Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN membawa 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil narkotika tersebut menuju kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu dengan A. TENRI dan saksi HENDRI bin ANWAR (HENDRI bin ANWAR merupakan Polisi dari Polres Sidenreng Rappang yang sedang melakukan Undercover buy), Sebelumnya saksi HENDRI bin ANWAR, saksi JUNAEDI DORRA bin DORRA, saksi ANDI ALIF RAFLI bin ANDI HUSEN beserta tim dari Polres Sidenreng Rappang mendapat Informasi dari masyarakat jika di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah ditindaklanjuti informasi tersebut didapat nama A. TENRI, kemudian dilakukan komunikasi antara HENDRI bin ANWAR yang merupakan Polisi dari Polres Sidenreng Rappang sedang melakukan Undercover buy sebagai pembeli dengan A. TENRI (Daftar Pencarian Orang) lalu A. TENRI menyampaikan jika A. TENRI ditawari Pil Narkotika oleh Saksi ANDI FIRMAN, Kemudian terjadi komunikasi antara A. TENRI bersama saksi HENDRI dengan Saksi ANDI FIRMAN, hingga terjadilah pertemuan di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Kemudian setelah Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN berada di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu bertemu dengan A. TENRI dan saksi HENDRI, selanjutnya Saksi SARIF BUNDA menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil Narkotika kepada saksi HENDRI lalu saksi HENDRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan dihitung oleh Saksi SARIF BUNDA, kemudian A. TENRI mengambil 2 (dua) butir pil Narkotika, tidak berselang lama sekira pukul 17.30 Wita datang saksi JUNAEDI DORRA bin DORRA dan saksi ANDI ALIF RAFLI

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANDI HUSEN beserta tim dari Polres Sidenreng Rappang yang langsung masuk ketempat Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN berada dan pada saat bersamaan A. TENDRI keluar melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit HP Merek Xiomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya, 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y9, Warna Biru hitam beserta simcardnya, selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHARUDDIN di Jalan Wolter Mongisidi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng rappang. Kemudian terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN, Saksi SARIF BUNDA, Saksi ANDI FIRMAN serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2860/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 17,3040 gram lalu berat sisa setelah pemeriksaan berjumlah 46 (empat puluh enam) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan berat 16,5830 gram milik SARIF alias TAKO bin BUNDA adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2861/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN** bersama saksi **SARIF BUNDA** alias **TAKO bin BUNDA** dan saksi **ANDI FIRMAN** alias **ONGGO bin ANDI FARDI (DITUNTUT SECARA TERPISAH)**, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah **BAHARUDDIN** alias **BARO bin BAHUSEIN** yang terletak di Jalan Wolter Mangisidi Pangkajene Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa **BAHARUDDIN** alias **BARO bin BAHUSEIN** menelpon Saksi **SARIF BUNDA** (dituntut dalam berkas terpisah) lalu mengatakan “adakah temanmu mau beli obat ? (Narkotika), lalu dijawab Saksi **SARIF BUNDA** dengan mengatakan “berapa harganya satu”, selanjutnya ditanggapi terdakwa **BAHARUDDIN** dengan mengatakan “Tiga Ratus Ribu”, kemudian dijawab Saksi **SARIF BUNDA** dengan mengatakan “tunggu sebentar saya hubungi temanku”, setelah itu Saksi **SARIF BUNDA** menelpon Saksi **ANDI FIRMAN** lalu mengatakan “adakah temanmu mau beli obat ? (Narkotika), lalu dijawab Saksi **ANDI FIRMAN** dengan mengatakan “berapa harganya satu biji”, selanjutnya ditanggapi Saksi **SARIF BUNDA** dengan mengatakan “Tiga Ratus satu biji”, kemudian dijawab Saksi **ANDI FIRMAN** dengan mengatakan “tunggu sebentar saya hubungi temanku”, setelah itu Saksi **ANDI FIRMAN** mengirim melalui pesan kepada **A. TENRI (DAFTAR PENCARIAN ORANG)** dengan menawarkan Narkotika bentuk butiran tablet, selanjutnya **A. TENRI** menghubungi Saksi **ANDI FIRMAN** dengan menelepon lalu mengatakan “apa itu obatnya, bagus”, lalu dijawab Saksi **ANDI FIRMAN** “kurang tau juga, Karena saya hanya dapat informasi dari **SARIF BUNDA**, harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir”, kemudian **A. TENRI** mengatakan “bawa itu obat terus saya mengambil uangnya”, lalu dijawab Saksi **ANDI FIRMAN** “Oke”. Kemudian Saksi **ANDI FIRMAN** kembali menghubungi Saksi **SARIF BUNDA** dengan mengatakan “ada

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku mau pesan lima puluh butir”, setelah itu selanjutnya Saksi SARIF BUNDA menghubungi terdakwa BAHARUDDIN dengan mengatakan “ ada temanku mau pesan lima puluh butir”, lalu dijawab terdakwa BAHARUDDIN dengan mengatakan “oke”. Kemudian Sekira Pukul 15.00 Wita, Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN bersama-sama menuju ke rumah terdakwa BAHARUDDIN alias BARO bin BAHUSEN yang terletak di Jalan Wolter Mangisidi Pangkajene Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah bertemu dengan terdakwa BAHARUDDIN lalu terdakwa BAHARUDDIN menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil Narkotika kepada Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN, selanjutnya Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN membawa 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil narkotika tersebut menuju kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu dengan A. TENRI dan saksi HENDRI bin ANWAR (HENDRI bin ANWAR merupakan Polisi dari Polres Sidenreng Rappang yang sedang melakukan Undercover buy), Sebelumnya saksi HENDRI bin ANWAR, saksi JUNAEDI DORRA bin DORRA, saksi ANDI ALIF RAFLI bin ANDI HUSEN beserta tim dari Polres Sidenreng Rappang mendapat Informasi dari masyarakat jika di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah ditindaklanjuti informasi tersebut didapat nama A. TENRI, kemudian dilakukan komunikasi antara HENDRI bin ANWAR yang merupakan Polisi dari Polres Sidenreng Rappang sedang melakukan Undercover buy sebagai pembeli dengan A. TENRI (Daftar Pencarian Orang) lalu A. TENRI menyampaikan jika A. TENRI ditawari Pil Narkotika oleh Saksi ANDI FIRMAN, Kemudian terjadi komunikasi antara A. TENRI bersama saksi HENDRI dengan Saksi ANDI FIRMAN, hingga terjadilah pertemuan di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Kemudian setelah Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN berada di kos PUTRA yang terletak di Pangkajene Kelurahan Majellling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang lalu bertemu dengan A. TENRI dan saksi HENDRI, selanjutnya Saksi SARIF BUNDA menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil Narkotika kepada saksi HENDRI lalu saksi HENDRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan dihitung oleh Saksi SARIF BUNDA, kemudian A. TENRI

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil 2 (dua) butir pil Narkotika, tidak berselang lama sekira pukul 17.30 Wita datang saksi JUNAEDI DORRA bin DORRA dan saksi ANDI ALIF RAFLI bin ANDI HUSEN beserta tim dari Polres Sidenreng Rappang yang langsung masuk ketempat Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN berada dan pada saat bersamaan A. TENDRI keluar melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SARIF BUNDA dan Saksi ANDI FIRMAN, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit HP Merek Xiami Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya, 1 (satu) Unit HP merek VIVO Y9, Warna Biru hitam beserta simcardnya, selanjutnya dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAHARUDDIN di Jalan Wolter Mongisidi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng rappang. Kemudian terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN, Saksi SARIF BUNDA, Saksi ANDI FIRMAN serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2860/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 17,3040 gram lalu berat sisa setelah pemeriksaan berjumlah 46 (empat puluh enam) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan berat 16,5830 gram milik SARIF alias TAKO bin BUNDA adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2861/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik BAHARUDDIN ALIAS BARO BIN BAHUSEIN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaedi Dorra Bin Dorra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.45 wita di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, Saksi menerima laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah kos yaitu di kos Putra yang terletak di Kelurahan Majellinhg Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan tim Resnarkoba Polres Sidrap pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Sdr. Bripda Hendri yang melakukan *undercover buy* kemudian menghubungi Sdr. Andi Firman untuk memesan diduga ekstasi jenis Hello Kity warna merah muda, dimana Sdr. Andi Firman mengatakan per butirnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya keduanya bersepakat bertemu di Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andi Firman datang bersama dengan Sdr. Sarif alias Tako ke kamar nomor 4 Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah mereka bertemu dengan Sdr. Bripda Hendri dan memperlihatkan yang diduga narkotika jenis ekstasi, Sdr. Bripda Hendri menangkap Sdr. Andi Firman datang bersama dengan Sdr. Sarif alias Tako sekira pukul 17.30 wita;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako 1 (satu) sachet plastic berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 17,3040 gram diperoleh dari Terdakwa yang berdomisili di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah menangkap Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako, saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman ikut diamankan lantaran diduga sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan yang diduga narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Andi Alif Rafli Bin Andi Husen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.45 wita di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita, Saksi menerima laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah kos yaitu di kos Putra yang terletak di Kelurahan Majellinhg Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan tim

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Sidrap pergi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan *undercover buy*;

- Bahwa Sdr. Bripda Hendri yang melakukan *undercover buy* kemudian menghubungi Sdr. Andi Firman untuk memesan diduga ekstasi jenis Hello Kitty warna merah muda, dimana Sdr. Andi Firman mengatakan perbutirnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya keduanya bersepakat bertemu di Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andi Firman datang bersama dengan Sdr. Sarif alias Tako ke kamar nomor 4 Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah mereka bertemu dengan Sdr. Bripda Hendri dan memperlihatkan yang diduga narkoba jenis ekstasi, Sdr. Bripda Hendri menangkap Sdr. Andi Firman datang bersama dengan Sdr. Sarif alias Tako sekira pukul 17.30 wita;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 17,3040 gram diperoleh dari Terdakwa yang berdomisili di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa setelah menangkap Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako, saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Sidrap melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman ikut diamankan lantaran diduga sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan yang diduga narkoba jenis ekstasi;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Sarif Bunda alias Tako Bin Bunda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan kepada saksi dan Sdr. Andi Firman alias Onggo pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Kos Putra Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada teman dari Saksi yang hendak membeli yang diduga narkotika jenis ekstasi. Dalam telepon Terdakwa menyampaikan harga per butirnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima telepon tersebut, Saksi menelepon Sdr. Andi Firman alias Onggo untuk menanyakan apakah ada teman dari Sdr. Andi Firman yang hendak mencari diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah itu Sdr. Andi Firman menyampaikan akan memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir. Saksi dengan Sdr. Andi Firman bertemu sekitar pukul 15.00 wita untuk pergi menuju rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Sesampainya disana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Andi Firman pergi menuju kos Putra di Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap karena sebelumnya Sdr. Andi Firman sudah berjanji dengan orang yang mau membeli diduga narkotika jenis ekstasi itu. Sesampainya di kos Putra, Saksi dan Sdr. Andi Firman masuk ke salah satu kamar disana. Setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi dan orang tersebut menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah terjadi

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan, datanglah beberapa orang yang menangkap Saksi dengan Sdr. Andi Firman;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman;
- Bahwa yang dipesan kepada Terdakwa adalah sejumlah 50 (lima puluh) butir namun sebanyak 2 (dua) butir diambil oleh Sdr. Andi Tenri sehingga yang disita adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir pil;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Andi Firman alias Onggo Bin Andi Fardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan kepada saksi dan Sdr. Sarif Bunda alias Tako Bin Bunda pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Kos Putra Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 12.30 wita, Saksi dihubungi oleh Sdr. Sarif Bunda yang menawarkan menjual diduga narkotika jenis ekstasi merek Hello Kitty. Mendapati telepon tersebut, Saksi menghubungi temannya yaitu Sdr. Andi Tenri dengan mengatakan kalau hendak memesan diduga narkotika jenis ekstasi merek Hello Kitty dapat menghubungi saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andi Tenri menghubungi Saksi dan menanyakan mengenai harganya, dimana sebelumnya Sdr. Sarif Bunda sudah memberi tahu harganya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir. Kemudian Sdr. Andi Tenri mengatakan untuk membawa diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut ke tempat tinggalnya di Kos Putra

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. Sarif Bunda menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap untuk mengambil diduga narkoba jenis ekstasi dan setelah sampai, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir yang diduga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 50 (lima puluh) butir yang diduga narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa, Saksi an Sdr. Sarif Bunda pergi menuju rumah Sdr. Andi Tenri di Kos Putra Pangkajene Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa sesampainya di Kos Putra Pangkajene, Saksi dan Sdr. Sarif Bunda bertemu dengan Sdr. Andi Tenri disalah satu kamar. Disana Sdr. Andi Tenri mengambil 2 (dua) butir dan dia menyerahkan uang kepada Sdr. Sarif Bunda. Kemudian Sdr. Sarif Bunda menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah itu, datang beberapa orang yang baru diketahui adalah anggota kepolisian dari Tim Resnarkonba Polres Sidrap yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Sdr. Andi Tenri adalah anggota Kepolisian yang menyamar untuk melakukan pembelian (*undercover buy*);
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif Bunda, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Saksi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan tim Resnarkoba Polres Sidrap kepada dirinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Sdr. Sarif Bunda alias Tako dengan maksud menawarkan untuk membeli yang diduga narkoba jenis ekstasi kepada dirinya. Selanjutnya Sdr. Sarif Bunda yang ditawarkan tersebut memesan kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir yang mana harga per butirnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keduanya bersepakat bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 wita, Sdr. Sarif Bunda alias Tako datang dengan Sdr. Andi Firman ke rumah Terdakwa di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Setelah bertemu dengan mereka, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik besar berisikan 50 (lima puluh) butir pil warna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa belum ada kesepakatan mengenai upah atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa atas penjualann 50 (lima puluh) butir pil warna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengenail Sdr. Sdr. Sarif Bunda alias Tako dan Sdr. Andi Firman;
- Bahwa tidak ditemukan yang diduga narkoba saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya atas barang yang diduga Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2861/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 17,3040 gram lalu berat sisa setelah pemeriksaan berjumlah 46 (empat puluh enam) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan berat 16,5830 gram milik SARIF alias TAKO bin BUNDA adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Sidrap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan pengembangan yang dilakukan oleh tim Resnarkoba Polres Sidrap setelah sebelumnya melakukan penangkapan kepada Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa dalam penangkapan kepada Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Sdr. Sarif sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Sdr. Andi Firman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Andi Firman dan Sdr. Sarif alias Tako 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 17,3040 gram diperoleh dari Terdakwa yang berdomisili di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelepon Saksi Sarif Bunda alias Tako dengan maksud menawarkan untuk membeli yang diduga narkotika jenis ekstasi kepada dirinya. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda yang ditawarkan tersebut menelepon Saksi Andi Firman dan Saksi Andi Firman memesan sebanyak 50 (lima

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda memesan kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir yang mana harga per butirnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Keduanya bersepakat bertemu di rumah Terdakwa untuk mengambil pesanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2861/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 17,3040 gram lalu berat sisa setelah pemeriksaan berjumlah 46 (empat puluh enam) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan berat 16,5830 gram milik SARIF alias TAKO bin BUNDA adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksisaksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar** Terdakwa **Baharuddin Alias Baro Bin Bahusein**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut





memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai **tanpa hak** (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, **tanpa hak** atau **melawan hukum** disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. **Menukar** adalah mengganti (dengan yang lain). Atau **Menyerahkan** adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya



salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh tim Resnarkoba Polres Sidrap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.45 wita di Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pengembangan yang dilakukan oleh tim Resnarkoba Polres Sidrap setelah sebelumnya melakukan penangkapan kepada Saksi Andi Firman dan Saksi Sarif alias Tako pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Kos Putra di Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan kepada Saksi Andi Firman dan Saksi Sarif alias Tako tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru kombinasi warna ungu beserta simcardnya yang ditemukan pada Saksi Sarif Bunda sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y9 warna biru hitam beserta simcardnya ditemukan pada diri Saksi Andi Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andi Firman dan Saksi Sarif alias Tako, 1 (satu) sachet plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) butir pil warna merah muda yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 17,3040 gram diperoleh dari Terdakwa yang berdomisili di Jalan Monginsidi Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Sarif Bunda alias Tako dengan maksud menawarkan yang diduga narkotika jenis ekstasi kepada Saksi Sarif Bunda. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda yang ditawarkan tersebut, menelepon Saksi Andi Firman dan Saksi Andi Firman menelepon Sdr. Andi Tenri. Sdr. Andi Tenri mengiyakan penawaran dari Saksi Andi Firman, yang kemudian Saksi Andi

*Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman memesan kepada Saksi Sarif Bunda sebanyak 50 (lima puluh) butir. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda memesan kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir yang mana harga per butirnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andi Firman, Saksi Sarif Bunda dan Keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan **menawarkan untuk dijual** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2860/NNF/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 48 (empat puluh delapan) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan tebal rata-rata 4,10 mm dengan berat netto seluruhnya 17,3040 gram lalu berat sisa setelah pemeriksaan berjumlah 46 (empat puluh enam) butir tablet warna pink logo "HELLO KITTY" dengan berat 16,5830 gram milik SARIF alias TAKO bin BUNDA adalah benar mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, nama lain pFPP, 4-FPP yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual** Narkotika tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah **tanpa hak menawarkan untuk dijual** narkotika jenis eskstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan**, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat**, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur **"percobaan"** dengan **"permufakatan jahat"** pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa **menelepon** Saksi Sarif Bunda alias Tako **dengan maksud** menawarkan untuk membeli narkotika jenis ekstasi dari dirinya. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda yang ditawarkan tersebut, menelepon Saksi Andi Firman dan Saksi Andi Firman menelepon Sdr. Andi Tenri. Sdr. Andi Tenri mengiyakan penawaran dari Saksi Andi Firman, yang kemudian Saksi Andi Firman memesan kepada Saksi Sarif Bunda sebanyak 50 (lima puluh) butir. Selanjutnya Saksi Sarif Bunda memesan kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir yang mana harga per butirnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena rentetan perbuatan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari setelah menjalani pidana, terdakwa menjadi

*Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Alias Baro Bin Bahusein** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat yaitu **Tanpa Hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Akhmad Syaikh, SH, sebagai Hakim Ketua, Masdiana, SH dan Yoga Pramudana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Masdiana, SH

TTD

Yoga Pramudana, SH

Hakim Ketua,

TTD

Akhmad Syaikh, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)